

## RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: STUDI DI KABUPATEN BATANG HARI

Oleh: Taufik Yahya<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Jambi

### ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam di berbagai tempat dalam perkembangannya sering menimbulkan konflik, termasuk di Kabupaten Batang Hari. Munculnya konflik tersebut tentu saja menghambat tercapainya pengelolaan sumber daya alam bagi peningkatan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, sebagaimana amanah Konstitusi. Oleh sebab itu, konflik-konflik yang terjadi perlu diselesaikan dengan baik. Salah satu upaya penanganan konflik yang perlu diupayakan adalah dengan melalui mediasi dan pembentukan tim terpadu oleh Pemerintah Daerah, yang melibatkan pihak yang berkonflik, lembaga adat, unsur Badan Pertanahan, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Upaya penyelesaian konflik juga perlu dilakukan secara kelembagaan dan terus menerus.

*Kata kunci: resolusi konflik, sumber daya alam, Batang Hari.*

### I. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945 ini dibentuklah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Dari nama yang digunakan tampak bahwa undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan (pemanfaatan) sumber daya alam, semisal tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (hutan, tambang). Namun demikian, sebagian besar pasalnya (53 pasal dari 67 pasal) ternyata mengatur tentang tanah. Hal inilah yang kemudian mendorong pembentukan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga terbit-lah UU sektoral antara lain dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (diperbarui dengan UU No. 41 Tahun 1999), UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (diubah dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara), dan

---

<sup>1</sup> Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (direvisi dengan UU No. 7 Tahun 2004). Maria SW Sumardjono mengatakan, berbagai undang-undang sektoral tersebut dibentuk lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Berbagai UU sektoral tersebut dibentuk dengan tidak berlandaskan prinsip-prinsip yang telah diletakkan UUPA. Pada gilirannya, kedudukan UUPA didegradasi menjadi UU sektoral yang hanya mengatur pertanahan. Selain itu, meski berbagai undang-undang sektoral mengacu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, namun substansinya pada umumnya memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan falsafah *untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Hal ini dikarenakan berbagai UU sektoral tersebut memiliki karakteristik: 1) berorientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; 2) lebih berpihak pada pemodal besar; 3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pengelolaan SDA yang sektoral berdampak terhadap koordinasi antarsektor yang lemah; 5) tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara proporsional.<sup>3</sup>

Keberadaan berbagai UU sektoral yang demikian itu berdampak pada koordinasi yang lemah di tingkat pusat, antara pusat dan daerah, serta antar-daerah, kerusakan dan kemunduran kualitas SDA, ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak-hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap SDA (petani, masyarakat adat, dll); serta timbulnya konflik berkenaan dengan SDA. Kenyataan ini mendorong terbitnya Tap MPR IX/2001 yang meletakkan prinsip pembaruan agraria, mendorong pengkajian ulang dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral melalui pencabutan, penggantian, atau penyempurnaan UU sektoral.<sup>4</sup>

Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan, kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, maupun karena penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adanya

---

<sup>2</sup>Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95.

<sup>3</sup> Maria SW Sumarjono, *Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, diakses dari <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Penyempurnaan%20UUPA%20dan%20Sinkronisasi%20Kebijakan.htm>.

<sup>4</sup>Ibid.

konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

Amanah konstitusi untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu negara hanya melakukan *betuursdaad* dan *beheersdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Artinya secara a contrario, apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *iegensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya penguasaan negara terhadap sumber daya alam ternyata lebih banyak dialihkan kepada korporasi dibandingkan kepada rakyat. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik perebutan sumber daya alam. Studi M. Ridha Saleh menunjukkan, dalam tiga dasawarsa sejak Januari 1970 hingga Mei 2007 konflik tanah dan sumber daya alam yang bersifat struktural berjumlah 1.877 kasus, terjadi di 2.804 desa, memperebutkan kurang lebih 10.892.203 Ha, yang mengakibatkan 1.189.482 KK dipelosok nusantara, telah mengikutsertakan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (terjadi di wilayah perkebunan, kawasan konservasi, kehutanan, pembangunan, Dam, sarana umum dan fasilitas perkotaan, kawasan industri atau pabrik, perumahan, kawasan pariwisata, pertambangan, transmigrasi) yang secara umum telah menghilangkan akses dan hak-hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam.<sup>7</sup>

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jambi. Kasus perebutan sumber daya alam meningkat sebagai akibat semakin terbukanya Pemerintah Daerah kepada investor sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi yang mengandalkan sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan mengundang korporasi besar telah mengakibatkan ketidakmerataan penguasaan dan pemanfaatan atas ruang. Sehingga menimbulkan perebutan ruang antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat, yang memicu menimbulkan konflik ruang. Penguasaan ruang yang tidak adil tersebut

---

<sup>5</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>6</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal.17.

<sup>7</sup>M. Ridha Saleh, "Hak-Hak Masyarakat Adat", *Makalah pada Advanced Training bagi Dosen Pengajar Hukum HAM*, diselenggarakan oleh Pusham UII kerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 21-24 Agustus 2007, hal. 17.

dapat dilihat dengan pembagian peruntukan ruang saat ini. Dari total luas Propinsi Jambi 5,1 juta hektar, untuk sektor kehutanan yang mencapai 2,1 juta hektar, perkebunan kelapa sawit sekitar 600.000, pertambangan sekitar 1.1 juta hektar dan peruntukan pemukiman sekitar 1,1 juta hektar, serta sekitar 300 ribu ha kawasan perairan/laut. Penguasaan ruang yang terbagi di dalam beberapa sektor tersebut sebagian besar dikuasai oleh korporasi besar skala internasional seperti Sinar Mas Group, Wilmar Group dan Astra. Dalam rentang tahun 2001-2010, terdapat 70 konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, yang sampai akhir tahun 2010 belum ada penyelesaiannya. Di tahun 2011, tercatat 44 konflik diberbagai sektor berbasis tanah dan sumber kekayaan alam, dengan luasan lahan konflik 222,688 hektar.<sup>8</sup>

Sementara itu, sebagaimana dilaporkan pada website Provinsi Jambi, disebutkan bahwa:<sup>9</sup>

"... dari 29 kasus konflik lahan yang ada, terdapat beberapa kasus yang proses penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, kasus dimaksud adalah; pertama, konflik lahan antara PT Asiatic Persada dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), di Kabupaten Muaro Jambi; kedua, konflik pengurusan oleh PT Asiatic Persada terhadap masyarakat SAD di Desa Tanjung Lebar, Kabupaten Batanghari; ketiga, konflik lahan antara PT Wirakarya Saksi (WKS) dengan Persatuan Petani Jambi (PPJ) di lima Kabupaten (Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo); keempat, konflik lahan antara PT WKS dengan PPJ di Desa Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat; kelima, konflik lahan LU II antara PT Sari Adhya Loka (SAL) dengan masyarakat di Kabupaten Tebo, Bungo dan Merangin; keenam, konflik lahan antara PT Brama Bina Bakti/PT Kirana Sekernan dengan masyarakat desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam upaya menyelesaikan konflik ini Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim penyelesaian kasus tanah, tim ini terdiri dari jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Muspida, LSM, termasuk dari pers."

Berdasarkan paparan tersebut, artikel ini membahas resolusi konflik atau penangan konflik yang mengedepankan pendekatan dialogis dan damai. Penanganan konflik secara demikian diharapkan dapat mewujudkan kerukunan dan kedamaian dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah resolusi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Batang Hari. Ada dua pertanyaan yang

---

<sup>8</sup>Priyan, "RTRW Provinsi Jambi Mengeruk Sumber Daya Alam Menyisakan Konflik dan Kemiskinan", diakses dari <http://regional.kompasiana.com/2012/10/01/rtrw-propinsi-jambi-%E2%80%9Cmengeruk-sumber-daya-alam-menyisakan-konflik-dan-kemiskinan%E2%80%9D-497681.html>.

<sup>9</sup>Pemerintah Provinsi Jambi, "Komisi II diharapkan Memberi Solusi Terbaik Penyelesaian Konflik Lahan", diakses dari <http://www.jambiprov.go.id/index.php?show=berita&id=2124&kategori=berita&title=Komisi%20II%20diharapkan%20memberi%20solusi%20terbaik%20penyelesaian%20konflik%20lahan>.

dijawab dari artikel ini, *pertama*, resolusi konflik model apakah yang perlu dirumuskan dalam mencegah konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari, dan *kedua*, bagaimanakah formulasi kebijakan pemerintah daerah ke depan dalam penanganan konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari.

## II. PEMBAHASANAN

### A. Tinjauan tentang Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Sumber-sumber konflik ini perlu dicermati agar dalam penanganan konflik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 UU Penanganan Konflik mengamanahkan bahwa pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi Konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) dari Pasal 6, penanganan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pasal 8 UU Penanganan Konflik Sosial mengamanahkan penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Selain itu, kewajiban untuk meredam konflik dirumuskan dalam ketentuan Pasal 9 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik serta ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Keadaan ini rawan konflik karena itu perlu suatu sistem penanganan konflik yang melibatkan semua elemen masyarakat.

## **B. Model Resolusi Konflik Sumber Daya Alam**

Indonesia sebagai negara agraris, masih diliputi oleh permasalahan konflik sumber daya alam/agraria. Tingginya konflik ini disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber ekonomi berbasis sumber daya alam (tanah, hutan, perkebunan) dengan penguasaan oleh perusahaan, khususnya perusahaan besar perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan hak penguasaan oleh negara yang masih berpihak pada perusahaan dibanding pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

Konflik yang ada sebagian telah menyebabkan terjadinya kekerasan. Pengambil-

alihan lahan masyarakat loka/adat bagi kepentingan dunia bisnis diwarnai dengan tindakan-tindakan kekerasan. Keterlibatan para pihak ketiga dan oknum aparat negara dalam pengamanan perusahaan menambah intensitas konflik. Akibatnya implikasi konflik sumber daya alam antara masyarakat adat/lokal dengan perusahaan selain tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat juga ketidakpastian investasi bagi perusahaan. Konflik yang terus meningkat perlu diupayakan melalui resolusi konflik agar kehidupan bermasyarakat berlangsung aman dan sejahtera.

### **C. Konflik Sumber Daya Alam di Kabupaten Batanghari**

Dalam rangka percepatan pembangunan struktur pemanfaatan ruang dari tingkat nasional hingga kabupaten yang berorientasi pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan dengan cara mengalokasikan ruang-ruang untuk kepentingan investasi berbasis sumber daya alam skala luas dan monokultur, seperti perkebunan sawit dan hutan tanaman industri sebagai bahan baku industri bubur kertas dan kertas.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) kemudian secara hirarkis diteruskan lebih detail ke tingkat provinsi dan kabupaten oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota (RTRWP/K) diharapkan mampu merumuskan perencanaan keruangan yang bisa meminimalisir terjadi konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat-perusahaan-negara dengan pengaturan keseimbangan pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan agraria.

Perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Sementara itu, tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Karena itu diperlukan upaya untuk penanganan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu upaya penanganan konflik yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pembentukan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merumuskan bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Pencegahan Konflik;
2. Penghentian Konflik; dan
3. Pemulihan Pascakonflik.

Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi Konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan konflik pada saat terjadi konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, penanganan konflik pada pascakonflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan penanganan konflik.

Resolusi konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari berlandaskan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri, dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 154/Kep.Gub/Setda.PEM-3.1/2013 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tahun 2013.

Sebagai penjabaran instrumen hukum tersebut telah dibentuk Tim terpadu berdasarkan SK Bupati No. 158 Tahun 2013. Struktur organisasi tim terpadu adalah Bupati sebagai ketua tim, Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua I, Kepala Polisi resort Batanghari Wakil Ketua II, dan Ketua Pengadilan Negeri Wakil Ketua III, serta Kepala



Kejaksanaan Negeri Wakil ketua IV, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat sebagai sekretaris Tim.

Setidaknya, data yang tercatat di tim terpadu hingga Juli 13 konflik sosial yang masih dalam penyelesaian sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batanghari selaku sekretaris Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Batanghari. Hal tersebut dikatakan Kakan Kesbangpolinmas, Farizal, yang juga selaku sekretaris tim terpadu penyelesaian konflik lahan di kabupaten Batanghari, bahwa ke 13 penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan sejumlah perusahaan tersebut telah mulai dilaksanakan penyelesaiannya pada bulan Maret hingga sekarang, dan rencananya hingga akhir tahun 2013 ini sejumlah konflik yang ada di wilayah kabupaten Batanghari harus bisa diselesaikan dengan baik. (terlampir).

Adapun kronologis konflik sumber daya alam yang terjadi di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:

1. Obyek sengketa: Tanah adat seluas 3.550 Ha yang berada dalam kawasan HGU PT. Asiatic Persada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Jambi;
2. Para pihak: Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 dengan PT. Asiatic Persada (dahulu bernama PT. Bangun Desa Utama)
3. Dasar Masalah: Tanah dan perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal HGU PT. Asiatic Persada belum dibebaskan.
4. Kasus ini berawal dari Pencadangan Tanah sesuai SK Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985, yang mencadangkan tanah seluas 40.000 Ha untuk perkebunan sawit PT. Bangun Desa Utama (BDU).
5. Surat Keputusan Gubernur tersebut di tindak lanjuti dengan Surat Keputusan Mendagri No.SK.46/HGU/DA/1986 tanggal 1 September 1986 tentang Pemberian HGU kepada PT. BDU seluas 20.000 Ha yang terletak di Kec. Muaro Bulian, Kab. Batang Hari. Izin HGU itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
6. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman tanggal 6 Juni 1992 No: C.4726 HT.01.04 Tahun 1992, PT. Bangun Desa Utama beralih menjadi PT. Asiatic Persada.
7. Dalam izin prinsip PT. Asiatic Persada, terdapat kewajiban hukum untuk melepaskan area pemukiman, perladangan, dan semak belukar milik masyarakat, yang kemudian disebut sebagai tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) yang terdapat di tiga perkampungan (dusun tua) yaitu, Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang.

8. Keberadaan perkampungan Suku Anak Dalam sudah ada sejak zaman Belanda. Hal ini diketahui berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Desember 1940 dari BC Mantri Politic. Surat Keterangan tanggal 20 November 1940 dari Mantri Politic Menara Tembesi di buat di hadapan Gez En Accord Muara Tembesi, di saksikan Penghulu Dusun Singkawang dan Pasirah Pelayung Ulu, menerangkan wilayah perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Pinang Tinggi, Padang Salak dan Tanah Menang wilayah Sungai Bahar.
9. Surat ini dikuatkan dengan surat sebelumnya yaitu Surat Resident Palembang No: 211 Tanggal 4 September 1930 dan No: 233 Tanggal 25 Oktober 1927.
10. Selain itu, Kepala Pasirah Marga Batin V Muara Tembesi, Ibrahim Tarab, pernah mengeluarkan Surat Keterangan Sembilan Batin yang tertanggal 4 Maret 1978. Isi surat menyebutkan keberadaan Suku Anak Dalam di Hutan Jebak, Jangga, Cerobong Besi, Padang Salak, Bahar, Pinang Tinggi sampai ke Burung Antu Pemusiran. Dan beberapa surat-surat berlogo Garuda tentang keterangan hak milik yang masih tulis tangan, yang dibuat oleh Kepala Kampung pada tahun 1977.
11. Mulanya Menteri Kehutanan memberi pelepasan kawasan hutan seluas 27.252 Ha dari 40.000 Ha lahan pencadangan Gubernur Jambi, lalu HGU seluas 20.000 Ha direalisasikan menjadi milik PT. BDU yang berganti nama menjadi PT. Asiatic Persada, dan kemudian perusahaan CDC-Pacrim Inggris di tahun 2000 menjadi pemegang saham mayoritas, lalu pada tahun 2006 pemegang saham mayoritas berpindah lagi ke perusahaan Cargill Amerika Serikat, dan di tahun 2010 saham mayoritas dibeli Willmar Group Malaysia. Sedangkan sisanya 7.150 Ha jatuh ketangan PT. Maju Perkasa Sawit (MPS) dan PT. Jammer Tulen, keduanya anak perusahaan Willmar Group.
12. Jumlah SAD berdasarkan hasil verifikasi Pemda Batanghari, sebanyak 1.900-an jiwa, yang tersebar di tiga ka,pung tersebut.
13. Pada tanggal 18 Juli s/d 25 Juli 2007, Kanwil BPN Jambi mengadakan penelitian di lapangan. Hasilnya, pihak BPN mengakui keberadaan bekas perkampungan SAD Kelompok 113 tersebut.
14. Pada bulan Maret 2012, ditemukanlah peta mikro yang menjelaskan keberadaan wilayah tiga dusun tersebut, sebagaimana tertuang dalam Izin Prinsip Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta No. 393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987, tertera keterangan lokasi yang dilepaskan seluas 27.150 Ha terdapat lokasi masih

- berhutan 23.00 Ha, belukar 1.400 Ha, perladangan 2.100 Ha, dan pemukiman penduduk 50 Ha.
15. Dengan adanya peta mikro tersebut, setelah di *overlay* oleh pihak BPN Provinsi yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi, maka pihak perusahaan dan Pemerintah Daerah telah mengakui keberadaan wilayah tersebut.
  16. Pada September 2012, Komnas-HAM memediasi pertemuan warga Pemda Jambi, SAD 113, dan Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan diadakan proses pengukuran wilayah *enclaveing*, dan pembuatan batas berupa *parit gajah*, yang ditanggung oleh pihak perusahaan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak PT. Asiatic persada.
  17. Pemerintah segera merealisasikan keputusan BPN untuk mengenclave 3.550 Ha tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) 113 di Jambi. Risalah rapat koordinasi, 3550 ha sudah dilepas, SK bupati 771 mitra, telah dipetakan oleh BPN lahan dan lokasi telah dipetakan. Selanjutnya, kelompok 113 melapor ke provinsi
  18. Pelepasan lahan untuk hgu seluas 20.000 ha 1992 tidak ada keberatan dilanjutkan peta mikro
  19. mekanisme HGU sesuai ketentuan yang ada, Stake holder pemerintah hadir diwakili pejabat di bawahnya, Peta mikro 87 tahun 1992, 113 belum meminta bantuan terpadu, untuk kasus jamak tulen dan mps 1000 ha berdasarkan sk 711 untuk kasus sudah masuk dalam tim terpadu sedang diselesaikan. lembaga adat telah menguraikan konflik bersama tim terpadu menyelesaikan kasus suku anak dalam melalui pendekatan persuasif dan humanis,

Konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari dipaparkan sebagai berikut:

KONFLIK								
No	Kategori Konflik	Deskripsi Konflik	Isu	Lokasi	Aktor Yang Terlibat	Waktu	Model Resolusi	Keterangan
1	Konflik Sosial di desa Pompa Air	Konflik tertutup yaitu keluhan warga tentang akses jalan desa yang	Perbaikan jalan yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan perusahaan penuh debu dan tidak	Desa Pompa Air	Penduduk desa Pompa Air, Pertamina, Perkebunan Kelapa sawit	Pertengahan 2012	Mediasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, warga	Konflik ini masih bersifat konflik laten, pemicu utamanya adalah masyarakat

		dahulunya merupakan sumber pasokan air bersih bagi Pertamina	dapat ditempuh apabila musim hujan				desa (mediasi belum dilakukan sampai saat ini	merasa tidak diperhatikan oleh pihak perusahaan, sedangkan pada waktu-waktu sebelumnya desa Pompa Air merupakan penyedia sumber air bersih bagi perusahaan.
2	Konflik Lahan di Desa Bungku	Konflik terbuka yaitu penguasaan lahan perusahaan PT. Asiatic oleh masyarakat Desa Bungku	Masyarakat menginginkan lahan yang dari persepsi masyarakat merupakan hak mereka akan tetapi dari peta lahan, perusahaan yang mempunyai hak atas lahan tersebut	Desa Bungku	PT. Asiatic Persada, Masyarakat Bungku, Kepala Desa, Kepolisian	2012	Telah diadakan mediasi antara perusahaan dengan masyarakat desa Bungku (Suku Anak Dalam) akan tetapi masih belum menemukan titik penyelesaian masalah. A	Intensitas konflik cukup tinggi dimana ada sebagian warga yang ditahan oleh pihak kepolisian karena memasuki lahan perusahaan dan mengambil buah sawit. Masyarakat menganggap bahwa lahan tersebut adalah milik mereka sehingga perusahaan tidak boleh mencegah mereka untuk mengambil

								hasil produksi sawit tersebut.
3	Konflik sosial di Bajubang	Adanya pencurian minyak Pertamina yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Ketidakpuasan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh perusahaan menyebabkan terjadinya pencurian minyak Pertamina	Bajubang	Pertamina, masyarakat desa, kepolisian		Kasus pencurian minyak di wilayah Bajubang ini telah berlangsung cukup lama, akan tetapi mengalami kendala untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, banyak pihak yang bermain dan terlibat dalam pencurian minyak di wilayah Bajubang.	Kasus pencurian minyak di wilayah Bajubang mempunyai intensitas konflik yang cukup tinggi. Adanya permasalahan ekonomi dan kebutuhan yang terus meningkat merupakan penyebab terjadinya konflik. Adanya perbedaan kehidupan antara masyarakat sekitar dengan karyawan perusahaan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan memicu terjadinya tindakan-tindakan kriminal

3	Konflik lahan di Desa Muaro Singoan	Adanya penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh warga desa Muaro Singoan	Masyarakat menyatakan bahwa perusahaan telah menguasai lahan mereka tanpa adanya ganti rugi dari perusahaan sehingga mereka menuntut agar lahan tersebut dikembalikan kepada warga desa	Muaro Singoan	Perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat desa, kepolisian	2011	Mediasi antara warga desa Muaro Singoan dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan akan mengembalikan lahan warga apabila warga mempunyai bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat. Masyarakat juga meminta agar perusahaan menunjukkan bukti peta hak penguasaan lahan untuk mengetahui batas-batas wilayah lahan perusahaan.	Intensitas konflik penguasaan lahan di Desa Muaro Singoan cukup tinggi, karena sempat terjadinya penghadangan mobil-mobil perusahaan untuk masuk ke dalam areal perkebunan.
4	Konflik lingkungan	adanya aktifitas penamban	Adanya rakit-rakit liar di sekitar	Desa Sungai Lingkar	masyarakat desa, penambang	Agust-12	Mediasi antara pemerintah	Intensitas konflik tidak begitu tinggi

		gan emas tanpa izin (PETI) di Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu	sungai Batanghari yang melakukan penambangan emas liar yang menyebabkan rusaknya ekosistem air sungai dan tidak adanya retribusi atau penggantian kepada masyarakat desa		emas, pemerintah desa		ah desa, masyarakat, dengan aparat desa Sungai Lingkar agar penambang emas menghentikan aktifitas penambangan emas di Sungai. Sebagian masyarakat menggunakan air sungai Batanghari untuk kegiatan sehari-hari khususnya untuk air minum, sehingga aktifitas penambangan emas harus segera dihentikan	karena masih dapat diredam melalui mediasi antara penambang, masyarakat dan pemerintah desa sehingga tidak meluas ke wilayah desa lain
5	Konflik Lahan	Konflik terbuka dimana SAD	Perebutan lahan yang dianggap oleh	Desa Bungku	SAD, Pendamping SAD, PT Asiatic,	Mei 2012	Bupati Batang hari telah mengeluarkan	Intensitas konflik bisa menjadi tinggi

		menduduki lahan yang dianggap menjadi bagian dari HGU PT Asiatic sedangkan SAD mengganggu lahan tersebut merupakan lahan mereka dari dahulu	masyarakat SAD merupakan lahan mereka namun Pt Asiatic mengganggu lahan tersebut termasuk bagian dari HGU		Polisi, Pemerintah Kabupaten diwakili Setda Batang Hari		rkan himbauan agar masyarakat SAD keluar dari lahan yang masuk dalam wilayah HGU PT Asiatic	karena secara historis lahan tersebut memang merupakan rumah bagi masyarakat SAD sejak dahulu, namun karena lahan tersebut dikuasi oleh negara dan HGU nya dimiliki oleh PT Asiatic, maka secara hukum PT Asiatic berhak mengelola, namun masyarakat SAD merupakan masyarakat pedalaman yang sebenarnya tidak tahu soal hukum dan mereka sudah hidup dengan aturan-aturan mereka sendiri dari dahulu
6	Konflik Lahan	Konflik bersifat	perjuangan pengembali	Kantor Bupati	Petani kunangan	Juni 2012	Asisten I Pemkab	Intensitas konflik bisa



		terbukan karena ada aksi demo yang dilakukan oleh 300 petani Kunangan Jaya	an lahan masyarakat seluas 8000 hayang diambil oleh PT. Asialog pada tahun 1990-an. Akan tetapi, pada tahun 2009, tanah itu beralih ke tangan PT. Agronusa Alam Sejahtera.	Batang Hari	Jaya, Polisi, Pemerintah daerah, PTAsialog, PT Agronusa Alam Sejahtera		Batanghari langsung mengajak perwakilan petani berunding. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan baru, yakni pemkab Batanghari menjanjikan pemetaan paling lambat dilakukan tanggal 21 Juni 2012	membesar apabila janji yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak dilaksanakan. Karena petani bertekad mendatangkan masa yang lebih besar apabila tidak segera dilakukan pemetaan. Konflik ini sebenarnya bisa tidak membesar apabila pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi masalah yang muncul.
--	--	--	--	-------------	--	--	--	---

#### D. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam di Kabupaten Batanghari

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik sumber daya alam adalah membentuk Tim terpadu penanganan gangguan keamanan yang dibentuk Bupati Batanghari melalui SK No 158 tahun 2013, akan menginventarisir ulang konflik sosial yang ada di Batanghari. Pendataan ulang ini melibatkan 19 institusi yang ada di Batanghari. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Batanghari, Farizal, yang juga sekretaris tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam wilayah Batanghari. Lebih

jauh dikatakan bahwa langkah itu mengingat banyaknya konflik sosial di Kabupaten Batanghari.

Apabila dicermati konflik sosial yang umumnya terjadi di Kabupaten Batanghari adalah persoalan lahan, terutama konflik antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan maupun masyarakat dengan pihak perusahaan. Tim terpadu yang dibentuk berdasarkan SK Bupati No 158 tahun 2013, Bupati sebagai ketua tim, Sekda sebagai Wakil Ketua I, Kapolres Batanghari Wakil Ketua II, dan Ketua PN Wakil Ketua III, serta Kajari Wakil ketua IV. Kakan Kesbangpol Linmas ditunjuk sebagai sekretaris Tim.

Langkah tim terpadu untuk mempermudah proses inventarisir tersebut, telah dilayangkan surat kepada 19 institusi, yang isinya meminta agar menyampaikan data konflik sosial dan konflik lainnya yang belum di selesaikan di masing-masing SKPD ke Bupati Batanghari selaku ketua tim terpadu. Terhitung sejak tanggal 6 Maret 2013 hingga hari ini, tim terpadu sudah melakukan upaya penanganan konflik yang ada di Batanghari sebanyak 11 kasus. Beberapa di antaranya bahkan sudah dikeluarkan keputusan oleh tim terpadu dan sebagian lainnya masih dalam proses.

Berdasarkan studi lapangan di Kecamatan Pelayung Desa Lopak Aur diperoleh gambaran bahwa adanya masalah kultur, struktur, dan proses pembagian struktur ruang yang tidak mengindahkan pranata dan kearifan lokal menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Perbedaan-perbedaan ini pula yang perlu diperhatikan guna penyelesaian konflik ke depan agar konflik dapat diminimalisir dan diantisipasi sejak awal sehingga tidak terjadi kerugian yang lebih besar.

Studi lapangan penulis pada 19 November 2013 dengan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik di Kabupaten Batanghari diperoleh gambaran perlu adanya pembentukan badan mediasi yang menjalankan fungsi-fungsi memetakan konflik, pelatihan resolusi konflik, pencegahan konflik, dan penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat lokal, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat yang tidak bersifat ad hoc.

Konflik yang awalnya kecil dapat polarisasi dan berpotensi disusupi oleh pihak ketiga yang sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan dengan konflik namun memiliki kepentingan terhadap konflik agar terus terjadi. Kondisi ini, dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Karena itu berdasarkan studi lapangan diperoleh gambaran agar gugus tugas penanganan konflik dalam masyarakat sejak awal juga seharusnya sudah dapat dibentuk guna memediasi kelompok yang berkonflik karena perebutan sumber daya alam dengan sasaran yang ingin dicapai. Keberadaan gugus tugas ini berperan dalam menambah

pengetahuan pihak-pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, dengan mengedepankan aspek pendidikan multikultural yang lebih komprehensif; (2) mengurangi stereotip negatif suatu pihak dengan pihak lain; dan (3) meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

Selanjutnya, dialog sebagai resolusi konflik melalui pranata adat sebagai modal sosial penyelesaian konflik dan pendidikan karakter solusi konflik jangka panjang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan menjadi kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya menghasilkan insan-insan yang memiliki peradaban yang tinggi.

Sementara itu resolusi konflik yang dicapai dalam konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari khususnya mengenai konflik Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada telah dicapai melalui dialog dan pencadangan lahan bagi Suku Anak Dalam berikut sertifikatnya disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari agar penyelesaian konflik sumber daya alam di Kabupaten Batanghari dapat dicapai secara menyeluruh dan masyarakat dapat terlindungi.

### III. PENUTUP.

Berdasarkan uraian terdahulu disimpulkan bahwa model resolusi konflik dialog dan damai yang disarankan dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam adalah melalui mediasi dan pembentukan tim terpadu oleh Pemerintah Daerah. Penyelesaian konflik semacam ini perlu melibatkan pihak yang berkonflik, lembaga adat, unsur Badan Pertanahan, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Upaya penyelesaian konflik juga perlu dilakukan secara kelembagaan dan terus menerus sehingga potensi konflik tidak semakin meluas. Dengan upaya yang demikian diharapkan akan tercipta kehidupan masyarakat yang kondusif.

### DAFTAR PUSTAKA

Abrar Saleng. 2007. *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Mahfud MD. 2007. *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta.

Maria SW Sumarjono. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, "Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan", <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Penyempurnaan%20UUPA%20dan%20Sinkronisasi%20Kebijakan.htm>.

M. Ridah Saleh, "Hak-Hak Masyarakat Adat", *Makalah pada Advanced Training bagi Dosen Pengajar Hukum HAM*, diselenggarakan oleh Pusham UII kerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 21-24 Agustus 2007.

Pemerintah Provinsi Jambi, "Komisi II diharapkan Memberi Solusi Terbaik Penyelesaian Konflik Lahan", <http://www.jambiprov.go.id/index.php?show=berita&id=2124&kategori=berita&title=Komisi%20II%20diharapkan%20memberi%20solusi%20terbaik%20penyelesaian%20konflik%20lahan>.

Priyan, "RTRW Provinsi Jambi Mengeruk Sumber Daya Alam Menyisakan Konflik dan Kemiskinan", <http://regional.kompasiana.com/2012/10/01/rtrw-propinsi-jambi-%E2%80%9Cmengeruk-sumber-daya-alam-menyisakan-konflik-dan-kemiskinan%E2%80%9D-497681.html>.